KPU Kabupaten Pasuruan Terima Berkas 746 Bacaleg Dari 18 Parpol Peserta Pemilu 2024

Rabu, 17 Mei 2023

KPU Kabupaten Pasuruan telah menerima berkas pendaftaran 746 bakal calon legislatif (bacaleg) dari 18 partai politik yang akan berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif 2024. Seluruh partai politik memanfaatkan waktu 14 hari yang diberikan untuk mendaftarkan caleg mereka. 10 partai, termasuk PKB, GERINDRA, dan PDI P, mendaftarkan bacaleg dengan jumlah maksimal 50 orang, sesuai dengan alokasi kursi di Kabupaten Pasuruan.

Partai lainnya mendaftarkan bacaleg dengan jumlah yang lebih sedikit, seperti Partai Buruh dengan 41 bacaleg, Partai Gelora Indonesia dan Demokrat dengan 46 bacaleg, dan Partai Umat serta PKN dengan hanya 10 bacaleg. Jumlah bacaleg yang didaftarkan di Pemilu 2024 lebih banyak dibandingkan dengan Pemilu 2019. Hal ini disebabkan oleh partisipasi lebih banyak partai politik, termasuk partai baru seperti Partai Umat dan Partai Gelora, dan hak prerogatif partai politik untuk menentukan jumlah bacaleg yang akan didaftarkan.

Jumlah maksimal bacaleg yang didaftarkan oleh masing-masing partai politik ditentukan oleh alokasi perolehan kursi di masing-masing daerah. Misalnya, di Kota Pasuruan, jumlah maksimal bacaleg adalah 30, sedangkan di Kabupaten Pasuruan, jumlah maksimalnya adalah 50. KPU Kabupaten Pasuruan akan terus memantau dan mengawasi proses pendaftaran bacaleg untuk memastikan kelancaran Pemilu Legislatif 2024.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.